



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2017/PA Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Penggugat, lahir di Erom, tanggal 21 Juli 1993, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Kampung Timur (rumah kos No. 107 / depan Kafe Daeng Sija'), Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*.

melawan

Tergugat, lahir di Sukabumi, tanggal 29 November 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Mobil Pangkalan, semula bertempat tinggal di Kampung Bersehati, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor Register : 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 20 Juli 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Arafura, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 6 bulan dan terakhir Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Kampung Bersehati, Distrik Jagebob.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama: **Xxxxxxxx**, laki-laki, berumur 4 tahun.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tetap dengan sikapnya.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013, karena hal di atas, membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri.

7. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

8. Bahwa Penggugat telah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui.

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

2 | H I m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan / atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil dengan *relas* / surat panggilan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA Mrk., melalui *mass media* (Radio Republik Indonesia / RRI Cabang Merauke) *pertama* pada tanggal 27 Juli 2017 dan *kedua* tanggal 28 Agustus 2017 yang berita acara pemanggilannya dibacakan di depan sidang, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar menunggu Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

3 | H I m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 20 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 472/83, atas nama Tergugat, dari Kepala Kampung Bersehati, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, tanggal 24 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang terdiri dari keluarga dan orang dekat Penggugat, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT 5, RW 3, Kelurahan Seringgu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena dahulu bertetangga dengan Penggugat di Kampung Bersehati sebelum pindah ke Kota Merauke;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Bersehati, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Tepatnya di rumah milik orang tua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama: **Xxxxxxxx**, umur 4 tahun;

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

4 | H I m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari mendengar cerita langsung Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan dan tanpa izin yang jelas kepada Penggugat. Dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar beritanya kepada Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena Saksi pernah datang ke rumah Penggugat namun tidak pernah menemukan Tergugat berada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;
- bahwa Penggugat sudah tidak pernah mencari Tergugat karena sudah tidak menafkahi Penggugat. Penggugat pernah menanyakan perihal keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan mencari Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan saksi pertama tersebut;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Erom, RT 4, RW 2, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke,

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

5 | H I m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi teman Penggugat;
- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saat sudah menjadi suami istri;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kampung Bersehati, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Tepatnya di rumah milik orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita langsung dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah sekalipun mengirim kabar berita kepada Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena Saksi pernah datang ke rumah Penggugat namun tidak pernah mendapati Tergugat berada di rumah Penggugat;
- bahwa selama ini Penggugat sudah tidak pernah mencari Tergugat karena sudah tidak mengharapkan Tergugat kembali. Penggugat pernah menanyakan perihal keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

6 | H I m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk yang berita acaranya dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

7 | H I m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.2) berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak berada di tempat tinggal semula sejak bulan Februari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan mengenai *Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat ini dengan tanpa pernah memberikan kabar berita ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat* yang termuat dalam posita angka enam (6) sampai delapan (8) adalah fakta yang dilihat sendiri, dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang memberikan keterangan selain keterangan diatas (yang termuat dalam posita angka empat (4) dan angka lima(5)) merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri, dan tidak didengar sendiri melainkan cerita dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan untuk itu keterangan tersebut patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

8 | H I m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 & P.2) dan Saksi 1 serta Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Juli 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang.
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat diatas, Tergugat sudah tidak pernah kembali sekali-pun atau mengirim kabar beritanya dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa Penggugat pernah menanyakan perihal keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat namun sudah tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis agar mendapatkan gambaran yang utuh atas keinginan teks normatif dan kenyataan konteks kejadian melalui pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah resmi secara hukum baik secara perdata maupun administratif, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban atas ikatan hukum yang timbul dari peristiwa hukum yang bernama Perkawinan.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat selama

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk 9 | HIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tahun lebih dan tidak pernah sekalipun kembali, dalam rentang waktu tersebut tidak ada keterputusan waktu (berturut-turut).

Menimbang, bahwa kepergian salah satu pihak antara suami-isteri adalah bentuk keterputusan akses baik secara langsung (fisik) maupun tidak langsung (komunikasi) yang keadaanya disengaja oleh salah satu pihak terhadap pihak lain karena alasan ketidak-sukaan ataupun alasan lain yang terindikasi ingin melepaskan tanggungjawab sebagai suami ataupun isteri;

Menimbang, bahwa indikasi untuk melepaskan tanggungjawab dari sebuah ikatan hukum dalam pernikahan erat kaitannya dengan rentang waktu meninggalkan, tidak adanya ijin kepada pihak lain serta tanpa alasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan kebiasaan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup berkumpul bersama bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi bahkan menghilang tanpa adanya komunikasi lahir dan bathin.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa salah satu bentuk usaha mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, adalah dengan selalu membebaskan kepada suami atau isteri untuk mempertahankan keutuhan ikatan pernikahan

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

10 | H I m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditinggalkan pihak lain melalui usaha mencari keberadaan salah satu pihak lainnya.

Menimbang, bahwa kewajiban untuk mempertahankan seimbang dengan hak untuk menentukan masa depan yang tidak terikat dengan ketidakpastian dari perginya salah satu pihak, sehingga usaha yang maksimal telah mencukupkan untuk dibebaskan dari ketidakadilan hukum atas pihak yang ditinggalkan dari ikatan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya*".

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

11 | H I m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat selaku suami telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 4 tahun tidak sekalipun kembali pulang ke kediaman bersama (berturut-turut);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, tetapi berdasarkan fakta di atas Tergugat sebagai suami justru pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 4 tahun berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada Penggugat, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang pergi tanpa izin dan persetujuan Penggugat serta tanpa adanya alasan atau tujuan yang jelas dan sah adalah bukti Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Penggugat. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Tergugat yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat, tentu Tergugat tidak akan pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin Penggugat dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

12 | H I m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai agar rukun kembali dengan Tergugat didepan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *kemafsadatan*.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

13 | H I M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat yang tidak menjamin nafkah Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu IX halaman 482* yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز
عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق
بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق

Artinya : "bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

14 | HIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya”.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka empat (3), majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A.** dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Arafah**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

15 | H I m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arafah.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	245.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	336.000,00

TERBILANG

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Mrk

16 | HIm



1. ...eb...sh...

2. ...lin...tula...